

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan hukum terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Sesuai pasal 54 Undang-undang perlindungan anak sudah diterapkan di sekolah SMK Swasta Haparan Mekar 2 Medan namun, kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan. Sebagian dari tenaga kependidikan selaku salah satu pemberi perlindungan juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dengan tetap memberikan hukuman ringan (kekerasan fisik) kepada anak yang berulang kali melakukan kekerasan dengan alasan untuk memberikan efek jera pada anak. Kekerasan ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan di lingkungan sekolah karena kekerasan yang dilakukan guru atau tenaga kependidikan dilakukan dengan alasan sebagai salah satu cara agar anak dapat dididik untuk menjadi patuh dan tidak melakukan kekerasan yang sama berulang kali. Dan kekerasan antar siswa juga masih terjadi baik fisik maupun psikis karena dari dimensi psikologis dan kepribadian itu sendiri. Kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kekerasan psikis antar siswa.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah, yaitu:
  - a) Adapun Faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak dilingkungan sekolah yaitu dengan menerapkan sekolah tanpa

kekerasan, pelajaran pendidikan agama yang mengajarkan berperilaku lemah lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan.

- b) Sedangkan faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak dilingkungan sekolah yaitu kurangnya pengetahuan dari guru atau tenaga kependidikan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku siswa karena menimbulkan trauma psikologis pada siswa tersebut. Sehingga sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman atau kakak kelas atau adik kelas.

3. Upaya pencegahan serta cara mengatasi diskriminasi yang terjadi di Sekolah SMK Swasta Harapan Mekar 2 Medan adalah pihak sekolah selalu memberi nasehat kepada anak-anak untuk tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Dan juga selalu menekankan kepada anak didik untuk saling menyayangi satu sama lain begitu juga dengan tenaga pendidik apabila anak-anak melakukan kesalahan, jangan dipukul, lebih baik dinasehati supaya anak-anak juga merasa aman di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga mengajarkan penanaman karakter yaitu untuk bersifat lemah lembut antar siswa maupun tenaga pendidik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan sebagaimana diatas, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya sekolah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan, dengan tidak hanya menekankan kemampuan kognitif namun juga memperhatikan kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik anak agar anak tidak hanya berpengetahuan namun juga sekolah memerhatikan keterampilan anak. Dan anak tidak hanya pintar namun juga memiliki sikap yang baik.
2. Sebaiknya Orang Tua memberikan perhatian lebih pada anak dan kasih sayang agar anak menjadi penyayang dan tidak melakukan kekerasan terhadap siapapun.
3. Untuk siswa yang mengalami kekerasan Segera *sharing* pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.